



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 212/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **Aswadi als. Aas Wadi Als. Andi Bin Subli;**

Tempat lahir : Marabahan;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

A g a m a : Islam;

Tempat tinggal : Desa Sei Tampung RT. 02 RW. 01 Kecamatan
Bakumpai, Kabupaten Batola;

P e k e r j a a n : Petani;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan di Rutan Marabahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei tanggal 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI** bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi **selama terdakwa berada dalam tahanan** dan denda sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Pil Carnophen ;
 - (dua) buah Kantong Plastik Warna Hitam ;**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah HP Black Berry Warna Hitam dengan No. Sim Card 085251695445.

Dikembalikan kepada terdakwa ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI**, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Desa Sei Tampung RT. 02 RW. 01 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis Carnophen di sekitar rumahnya di Desa Sei Tampung RT. 02 RW. 01 Kec. Bakumpai Kab. Batola. Kemudian, saksi WIDIO PRAMONO dan saksi BUDI SETIAWAN (anggota kepolisian Polres Batola) melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti obat jenis Carnophen sebanyak dua puluh lima bungkus atau dua ribu lima ratus butir yang dibungkus kantong plastik hitam dan disimpan di semak-semak rerumputan di samping terdakwa yang diakui merupakan milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan kegiatan mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen (zenith pharmaceuticals) dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan maupun izin menjual obat jenis Carnophen tersebut serta mengetahui bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen dilarang oleh undang-undang untuk diedarkan. Terdakwa mendapatkan dua puluh lima bungkus atau dua ribu lima ratus Carnophen/zenith tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya kemudian mengantarkan kepada AMANG HALIDI (DPO) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dua puluh lima bungkus atau dua ribu lima ratus butir obat Carnophen untuk mengantarkan sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut.
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI**, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Desa Sei Tampung RT. 02 RW. 01 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis Carnophen di sekitar rumahnya di Desa Sei Tampung RT. 02 RW. 01 Kec. Bakumpai Kab. Batola. Kemudian, saksi WIDIO PRAMONO dan saksi BUDI SETIAWAN (anggota kepolisian Polres Batola) melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti obat jenis Carnophen sebanyak dua puluh lima bungkus atau dua ribu lima ratus butir yang dibungkus kantong plastik hitam dan disimpan di semak-semak rerumputan di samping terdakwa yang diakui merupakan milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan kegiatan mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen (zenith pharmaceuticals) dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan maupun izin menjual obat jenis Carnophen tersebut serta mengetahui bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen dilarang oleh undang-undang untuk diedarkan. Terdakwa mendapatkan dua puluh lima bungkus atau dua ribu lima ratus Carnophen/zenith tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya kemudian mengantarkan kepada AMANG HALIDI (DPO) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dua puluh lima bungkus atau dua ribu lima ratus butir obat Carnophen untuk mengantarkan sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut.
- Bahwa terdakwa disaat mengantarkan sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak dua puluh lima bungkus atau dua ribu lima ratus butir tersebut kepada AMANG HALIDI (DPO) tidak sampainya sediaan farmasi tersebut diberikan kepada AMANG HALIDI (DPO) dikarenakan terdakwa sudah ditangkap dan diamankan terlebih dahulu oleh saksi WIDIO PRAMONO dan saksi BUDI SETIAWAN.
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

BUDISETIAWAN Bin MOH. YASIR :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Skj. 19.30 Wita di Desa Sei Tampung Rt. 02 Rw. 01 Kec. Bakumpai Kab. Batola, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI**.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI** tersebut bersama dengan saksi. **WIDIO PRAMONO Bin MANGUN DIWIRYA (Alm)**.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. **ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI** saksi menemukan barang bukti sediaan farmasi berupa obat-obatan.
- Bahwa obat yang ditemukan saksi dari terdakwa **ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI** adalah berupa Pil Carnophen
- Bahwa saksi menjelaskan Pil Carnophen yang ditemukan dari terdakwa adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) Bungkus atau 2.500 (dua ribu lima ratus) Butir.
- Bahwa Pil Carnophen tersebut ditemukan saksi di semak-semak rerumputan di samping terdakwa berdiri.
- Bahwa terdakwa saat itu hanya sendirian saja dan tidak menggunakan sarana apa-apa karena hanya berjalan kaki saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat Pil Carnophen tersebut di dapat dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan cara diantarkan ke rumahnya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat tersebut untuk diserahkan atau di edarkan kepada **AMANG HALIDI**.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila obat tersebut sudah diserahkan kepada **AMANG HALIDI**.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mengetahui kalau menyimpan atau mengedarkan obat-obatan tersebut adalah melanggar undang-undang.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut karena pelaku hanya berpendidikan SD Kelas 5 (Tidak Tamat).
- Bahwa sediaan farmasi tersebut termasuk yang dilarang peredarannya oleh pemerintah.
- Bahwa saksi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 15.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Sei Tampung Rt. 02 Rw. 01 Kec. Bakumpai Kab. Batola akan ada transaksi obat-obatan jenis Carnophen, maka untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat tersebut, selanjutnya sekira jam 19.30 wita saksi melihat seseorang sedang berdiri di tepi jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, maka saksi hampiri dan lakukan pemeriksaan dan saksi menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) Bungkus atau 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Carnophen yang dibungkus dalam 2 (dua) buah Kantong Plastik Warna Hitam di semak-semak rerumputan tepatnya di samping terdakwa berdiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen tersebut baru satu kali saja yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 itu saja.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut di daerah desa kelampayan Kab. Tapin.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak mengetahui harga perbungkusnya obat carnophen tersebut di beli karena terdakwa cuma di suruh oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya untuk mengantarkan obat carnophen tersebut kepada **AMANG HALIDI** di daerah desa kelampayan Kab. Tapin dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya dan di janjikan akan diberi uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dari mengantar obat tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa **ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI** bahwa terdakwa kenal dengan sdra **AMANG HALIDI** sudah lima bulan tetapi terdakwa mengantarkan obat carnophen kepada sdra **AMANG HALIDI** baru sekali itu saja.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa **ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI** Harga keseluruhan obat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus atau 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Carnophen tersebut yaitu berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Carnophen, 2 (dua) buah Kantong Plastik Warna Hitam adalah obat-obatan yang ditemukan pada saat menangkap sdra. **ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI**, dan 1 (satu) buah HP Black Berry Warna Hitam dengan No. Sim Card 085251695445 adalah alat komunikasi yang digunakan sdra. **ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI** untuk berkomunikasi dengan **AMANG HALIDI** yang memesan Obat Carnophen tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan saksi **WIDIO PRAMONO** dan saksi ahli yang bernama **Drs. Adi Hidayat, Apt.** telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak dapat menghadiri persidangan oleh karena itu Penuntut Umum mohon keterangan saksi dan saksi ahli sesuai dengan Berita Acara Penyidik Polri dibacakan dipersidangan. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan ahli tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Sekitar jam 19.30 Wita di Desa Sei Tampung R. 02 Rw. 01 Kec. Bakumpai Kab. Batola.karena memiliki sediaan farmasi berupa Pil Carnophen sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus atau 2.500 (dua ribu lima ratus) butir.
- Bahwa benar, barang sediaan farmasi berupa obat – obatan ditemukan petugas di semak-semak di samping terdakwa sewaktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Carnophen tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa sekitar jam 17.30 wita senja sore hari dan cara mendapatkannya dengan diantar ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui bahwa bungkus plastik yang diantar laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut adalah Carnophen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut untuk diserahkan atau diedarkan kepada seseorang yang bernama **AMANG HALIDI**.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara betelponan dengan menggunakan HP milik Paman terdakwa dan terdakwa menelphon **AMANG HALIDI** sesuai kesepakatan dengan **AMANG HALIDI**.
- Bahwa terdakwa baru sekali mengantar atau mengedarkan obat jenis Carnophen kepada **AMANG HALIDI**.
- Bahwa keuntungan dari mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen apabila sudah sampai di tangan **AMANG HALIDI** sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila mendapatkan keuntungan tersebut akan digunakan untuk membeli rokok dan membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau obat-obatan karena hanya Sekolah Kelas V (Tidak Tamat).
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut di daerah desa kelampayan Kab. Tapin.
- Bahwa terdakwa tidak tahu harga perbungkusnya obat carnophen tersebut di beli karena terdakwa cuma di suruh oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (tidak terdakwa kenal) untuk mengantarkan obat carnophen tersebut kepada **AMANG HALIDI** di daerah desa kelampayan Kab. Tapin dan di janjikan akan diberi uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dari mengantar obat tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr **AMANG HALIDI** sudah lima bulan tetapi terdakwa mengantarkan obat carnophen kepada sdr **AMANG HALIDI** baru sekali itu saja.
- Bahwa Harga keseluruhan obat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus atau 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Carnophen tersebut yaitu berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Carnophen, 2 (dua) buah Kantong Plastik Warna Hitam adalah obat-obatan yang ditemukan pihak kepolisian pada saat menangkap terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Black Berry Warna Hitam dengan No. Sim Card 085251695445 adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan **AMANG HALIDI** yang memesan Obat Carnophen tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui kalau menjual obat-obatan tersebut melanggar undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Sekitar jam 19.30 Wita di Desa Sei Tampung R. 02 Rw. 01 Kec. Bakumpai Kab. Batola.karena memiliki sediaan farmasi berupa Pil Carnophen sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus atau 2.500 (dua ribu lima ratus) butir.
- Bahwa benar, barang sediaan farmasi berupa obat – obatan ditemukan petugas di semak-semak di samping terdakwa sewaktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa akan mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut di daerah desa kelampayan Kab. Tapin;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui kalau menjual obat-obatan tersebut melanggar undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut atukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas yaitu :

PRIMAIR : Melanggar pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. SUBSIDIAIR : Melanggar pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidaairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidaairitas tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidaairitas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa selaku subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dan identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan tersebut maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah secara sadar melaksanakan kehendak yang sebelumnya telah dipikirkan dalam cukup waktu dan keadaan sehingga mengerti akibat dan konsekuensi atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan. Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Sekitar jam 19.30 Wita di Desa Sei Tampung R. 02 Rw. 01 Kec. Bakumpai Kab. Batola.karena memiliki sediaan farmasi berupa Pil Carnophen sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus atau 2.500 (dua ribu lima ratus) butir, barang sediaan farmasi berupa obat – obatan ditemukan petugas di semak-semak di samping terdakwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Bahwa terdakwa akan mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut di daerah desa kelampayan Kab. Tapin. Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Pil Carnophen tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa sekitar jam 17.30 wita senja sore hari dan cara mendapatkannya dengan diantar ke rumah terdakwa. Bahwa benar, terdakwa mengetahui bahwa bungkus plastik yang diantar laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut adalah Carnophen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara betelponan dengan menggunakan HP milik Paman terdakwa dan terdakwa menelpon AMANG HALIDI sesuai kesepakatan dengan **AMANG HALIDI**, apabila Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut akan diberikan upah atau keuntungan. Bahwa keuntungan dari mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen apabila sudah sampai di tangan **AMANG HALIDI** sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila mendapatkan keuntungan tersebut sudah didapat oleh Terdakwa akan digunakan untuk membeli rokok dan membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwa primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh karena itu dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHP dan pasal 197 UU No. 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin SUBLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2.500 (dua ribu lima ratus) butir Pil Carnophen;
 - 2 (dua) buah Kantong Plastik Warna Hitam ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Black Berry Warna Hitam dengan No. Sim Card 085251695445.

Dikembalikan kepada terdakwa ASWADI Als AAS WADI Als ANDI Bin

SUBLI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di putusan pada hari **KAMIS** tanggal **4 AGUSTUS 2016** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami: **ACHMAD VIRZA R, SH.MH.CN** selaku Hakim Ketua Majelis, **R. HIDAYAT BATUBARA, SH.MH.** dan **M. IKHSAN RIYADI F, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **MALTER SIRAIT, SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **IBNU SINA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

R. HIDAYAT BATUBARA, SH.MH.

ACHMAD VIRZA R, SH.MH.CN.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MALTER SIRAIT, SH.